

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya Asli merupakan Karya Tulis Ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Oktober 2024



Amar Ryan Permana

NIM. 191110073

ABSTRAK

Nama : Amar Ryan Permana, NIM : 191110073, Judul Skripsi : *Ketidakpastian Hukum Dalam Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata Dan Hukum Adat).*

Ketidakpastian hukum dalam penangguhan pembagian harta warisan kepada ahli waris *mafqud* merupakan isu kompleks yang memerlukan analisis komprehensif dari perspektif hukum Islam, perdata, dan adat. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara ketiga sistem hukum untuk mengurangi ketidakpastian. Hukum Islam menganggap *mafqud* masih hidup hingga ada bukti sebaliknya, memberikan aturan jelas tentang penantian dan pembagian warisan. Hukum perdata memberikan ruang interpretasi hakim yang dapat menyebabkan variasi keputusan, sementara hukum adat memiliki pendekatan yang beragam sesuai nilai-nilai lokal. Pembaruan hukum diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris secara adil.

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana Analisa Komparatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat.

Tujuan Penelitian: 1. Untuk Mengetahui Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang *Mafqud* Menurut Hukum Islam. 2. Untuk Mengetahui Analisis Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan jalan membaca berbagai literatur dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan dengan pengutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung.

Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa hal: 1. Pembagian harta warisan untuk ahli waris *mafqud* ditangguhkan hingga mereka diketahui atau dinyatakan meninggal. 2. Hukum perdata *kesulitan* menentukan status ahli waris *mafqud*, menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian harta. 3. Hukum adat menunda pembagian warisan dalam garis keturunan tertentu untuk menjaga hubungan keluarga.

Kata Kunci: *Mafqud, Hukum waris Islam, perdata, adat, Penangguhan pembagian warisan*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
Jl. Raya Syekh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten 42171

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Amar Ryan Permana	Serang
	NIM. 191110073	

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Amar Ryan Permana** NIM: **191110073**, berjudul ***Ketidakpastian Hukum Dalam Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata Dan Hukum Adat)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 28 Oktober 2024

Pembimbing I,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP: 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,

Hikmatullah, S.H.I, M.Sy
NIP: 19860425 201903 1 006

**LEMBAR PERSETUJUAN
KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM
PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
TERHADAP AHLI WARIS MAFQUD
(STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN
ISLAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT)**

Oleh :

AMAR RYAN PERMANA
NIM. 191110073

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP: 19591119 199103 1 003

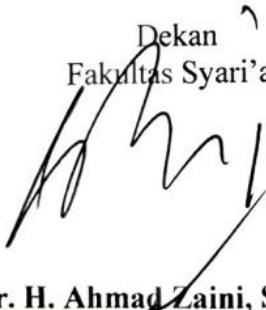
Pembimbing II



Hikmatullah, S.HI, M.Sy
NIP: 19860425 201903 1 006

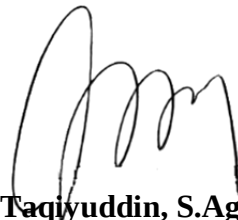
Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,
NIP: 19770120 200901 1 011

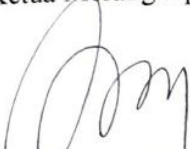
PENGESAHAN

Skripsi a.n. Amar Ryan Permana, NIM : 191110073 yang berjudul ***Ketidakpastian Hukum Dalam Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata Dan Hukum Adat)***, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 13 November 2024, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 November 2024

Sidang Munacosah.

Ketua Merangkap Anggota,


Hilman Faqiyuddin, S.Ag., M.HI.
NIP : 197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota,

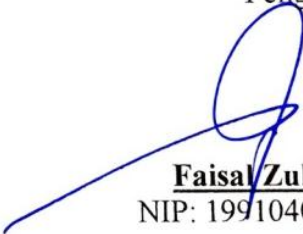

Fandy Adpen Lazzaviemtasi, S.pd., M.H.
NIP : 198705232020121006

Anggota,

Penguji I


Dr. Nurul Marifah, M.Si.
NIP: 196409081994021002

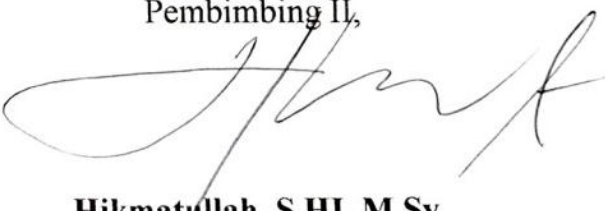
Penguji II


Faisal Zulfikar, M.H
NIP: 199104052019031019

Pembimbing I,


Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP: 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,


Hikmatullah, S.HI, M.Sy
NIP: 19860425 201903 1 006

PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Skripsi ini disusun dengan tulus dan penuh dedikasi sebagai wujud
penuh cinta dan kasih sayang kepada orang tua yang telah
memperjuangkan saya sampai ke titik ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada:

Orang Tua Saya Bapak Zulman dan Ibu Dona Mariani atas doa,
dukungan, dan kasih sayang mereka yang tak ada henti-hentinya
sampai saat ini. Semoga segala pengorbanan dan doa restu mereka
menjadi pembuka jalan kehidupan yang lebih baik.

MOTTO

خَبْرُهُ يُعْلَمُ وَلَا أَثَرُهُ فَيَنْقَطِعُ يَغِيبُ الَّذِي وَهُوَ الْمَفْقُودُ

“Mafqud adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.”

(Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Amar Ryan Permana dilahirkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada tanggal 07 Januari 2001, Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, orang tua bernama Zulman dan Dona Mariani.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di MIN 1 Kota Tangerang, selesai pada tahun 2013, kemudian lanjut ke SMP IT YANUBA selesai pada tahun 2016, dan SLTA di MAN 1 Kota Tangerang selesai tahun 2019, kemudian melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti Keorganisasi Primordial Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Hukum Dalam Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata Dan Hukum Adat)***.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Dekan, Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II, dan Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Dan Bapak Faisal Zulfikar M.H Sekrtetaris Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.ag, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi. Dan Bapak Hikmatullah, S.HI., M.Sy., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
6. Kedua Orang tua, Ayahanda (Zulman) dan Ibunda (Dona Mariani) atas doa dan restunya serta dukungan moril maupun materil.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabal ‘alamin.

Serang, 28 Oktober 2024

AMAR RYAN PERMANA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORITIS	17
A. Pengertian Kewarisan Islam.....	17
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam	18
C. Asas–Asas Hukum Kewarisan Islam	21
D. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	23
E. Sebab - Sebab Pewarisan dan Penghalang Pewarisan dalam Islam	25
F. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Perdata	27
G. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat Waris	34
BAB III LANDASAN TEORI	41
A. Pengertian Mafqud	41
B. Dasar-Dasar <i>Mafqud</i>	43

C. Macam Macam Mafqud:	46
D. Mafqud dalam Pernikahan dan Kewarisan	49
E. Kelanjutan Perkawinan yang Suaminya Mafqud	51
F. Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan	55
BAB IV KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN	
WARISAN BAGI AHLI WARIS MAFQUD MENURUT	
HUKUM WARIS ISLAM, PERDATA, DAN ADAT	65
A. Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Waris Islam	65
B. Analisis Komparatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat	87
C. Hasil Penulisan Waris	97
D. Hasil Analisis Komparatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Mafqud dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat Indonesia	105
E. Perbandingan Sistem Hukum	110
F. Kesimpulan Analisis Komparatif	111
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116